

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut *Ahlun*. Selain kata Ahlun, ada juga kata ali dan asyir yang memiliki arti yang sama, yaitu keluarga. Kata *ahlun* berasal dari kata *Ahila* yang artinya senang, suka, atau ramah. Beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa kata "*Ahlun*" berasal dari kata "*Ahala*" yang berarti menikah, yaitu sekelompok orang yang bersatu melalui hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah, agama, atau pekerjaan (Ahmad Hamdani, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu dan ayah beserta anak-anak mereka yang tinggal di dalam rumah.

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dianugerahi naluri untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudharat, yang mendorong berbagai aktivitasnya. Dalam konteks ini, keluarga menjadi tempat utama berlangsungnya Proses sosialisasi sangat berpengaruh dalam perkembangan individu di segi fisik, mental, serta sosial. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial semua anggotanya, termasuk menjaga kesehatan, merawat, memandu pertumbuhan pribadi, serta memberikan pendidikan agar anggota keluarga bisa hidup dengan baik dan makmur (Ahmad Hamdani, 2019).

Fungsi keluarga dalam kehidupan sosial sangat beragam, di antaranya adalah fungsi biologis yang berkaitan dengan penyaluran hasrat biologis manusia dan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Keluarga juga berperan dalam menjaga ikatan sosial yang kuat, yang menjadi dasar terbentuknya integritas bangsa. Harmoni dan kerukunan dalam keluarga sangat menentukan kesejahteraan dan kedaulatan bangsa, karena keluarga adalah media pertama yang

mentransformasikan nilai-nilai sosial kepada anak-anak. Tujuan pembentukan keluarga secara teologis adalah untuk membina hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah, guna memenuhi petunjuk agama dan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta bahagia di dunia dan akhirat (*Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*)(Ahmad Hamdani, 2019).

Hal tersebut sejalan dengan *Mu'asyarah bil ma'ruf* yang merupakan konsep relasi keluarga yang menekankan pentingnya membangun hubungan berdasarkan nilai kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرٌ

“Dan bergaullah dengan mereka secara *ma'ruf*. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Suami harus menggauli istri dengan cara *ma'ruf*, yang mencakup:

1. Menghargai, menghormati, dan meningkatkan taraf hidup istri dalam agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan.
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
3. Memenuhi kebutuhan biologis istri, yang merupakan bagian penting dari keharmonisan pernikahan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad mengingatkan Abdullah bin Amr tentang pentingnya memenuhi hak istri meski ia sibuk beribadah (Basri, 2024).

Dalam perspektif Islam, *Mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya dimaknai sebagai sikap berbuat baik secara lahiriah, tetapi juga mencakup upaya menjaga perasaan pasangan, membangun komunikasi yang sehat, serta menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui musyawarah. Penelitian Siti Masitoh menjelaskan bahwa *Mu'asyarah bil*

*ma'ruf* merupakan fondasi utama terciptanya keharmonisan keluarga, karena di dalamnya terkandung prinsip saling memahami dan kesediaan untuk menerima kekurangan pasangan. Konsep ini juga dipahami sebagai mekanisme sosial yang mampu memperkuat ikatan emosional dalam keluarga sekaligus mencegah munculnya relasi yang timpang atau penuh tekanan (Masitoh & Khosim, 2026).

Pada masa kini, masih banyak keluarga yang kurang memahami pentingnya membangun ketahanan keluarga. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan keluarga sebagai upaya mencegah berbagai permasalahan sosial. Salah satu dampak nyata dari lemahnya penerapan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan keluarga adalah meningkatnya kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (Kothari, 2017). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), tren jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada periode Januari hingga awal September 2025 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Jumlah kasus KDRT tercatat sebanyak 1.146 kasus. Selain itu, dalam rentang waktu 1 hingga 4 September 2025 saja, telah tercatat sebanyak 104 kasus KDRT. Data ini menunjukkan bahwa kasus KDRT masih terus terjadi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Mirisnya, pelaku kekerasan tersebut sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk anggota keluarga sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik, maupun kerusakan terhadap barang milik orang lain.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai aturan hukum sebagai bentuk perlindungan. Salah satu regulasi utama yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)(UUD, 1945). Undang-undang ini hadir sebagai upaya preventif dan represif untuk melindungi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera. Melalui UU ini, negara menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum yang memadai. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih peduli dan proaktif dalam mencegah serta melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif mengenai pentingnya membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi terciptanya tatanan sosial yang harmonis.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan karakter dan moral dalam lingkungan rumah tangga. Situasi tersebut menuntut perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, maupun negara, untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh serta membangun kembali fondasi keluarga yang kuat dan sehat. Hal ini penting demi menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh kasih sayang.

Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus tidak diarahkan pada kasus kekerasan yang telah terjadi, melainkan pada upaya pencegahan melalui penguatan keluarga dengan menggunakan konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan objek kajian pada keluarga yang berupaya mempertahankan keutuhan

rumah tangga serta meminimalkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pencegahan KDRT. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak ditemukan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berasal dari Gampong Keude Siblih.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Perceraian Yang Mengalami**  
**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**  
**Pada Tahun 2020 s/d 2025 Di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

| NO | DESA               | KECAMATAN         | KABUPATEN       | TAHUN |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 1  | Alue Pade          | Kuala Batee       | Aceh Barat Daya | 2020  |
| 2  | Alue Pisang        | Kuala Batee       | Aceh Barat Daya | 2020  |
| 3  | Lhueng Asan        | Blangpidie        | Aceh Barat Daya | 2024  |
| 4  | Kuta Bak Drien     | Tangan-<br>Tangan | Aceh Barat Daya | 2024  |
| 5  | Kampung Tengah     | Kuala Batee       | Aceh Barat Daya | 2024  |
| 6  | Geulanggang Gajah  | Kuala Batee       | Aceh Barat Daya | 2024  |
| 7  | Pasar Kota Bahagia | Kuala Batee       | Aceh Barat Daya | 2024  |
| 8  | Lhok Gayo          | Babahrot          | Aceh Barat Daya | 2025  |
| 9  | Kepala Bandar      | Susoh             | Aceh Barat Daya | 2025  |

Data ini menunjukkan bahwa secara yuridis dan administratif, Gampong tersebut tidak tercatat sebagai wilayah dengan perkara perceraian akibat KDRT. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk menelusuri lebih lanjut apakah ketiadaan perkara tersebut mencerminkan keberhasilan keluarga dalam mencegah KDRT melalui penguatan ketahanan keluarga. Lokasi penelitian berada di Gampong Keude Siblih, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Keluarga-keluarga ini dipilih karena dianggap mampu menjadi contoh dalam menerapkan penguatan keluarga dengan menggunakan konsep

*Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam keluarga, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggotanya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui penguatan keluarga dengan merapkan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam keluarga di Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Keude Siblah?
- 1.3.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencegahan KDRT di Gampong Keude Siblah?
- 1.3.3 Bagaimana relevansi pencegahan KDRT di Gampong Keude Siblah dengan konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf*?

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan**

- 1.4.1 Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.4.2 Untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.4.3 Untuk mengetahui relevansi pencegahan KDRT di Gampong Keude Siblah dengan konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

## **1.5 Signifikansi Penelitian**

### **1.5.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum keluarga, khususnya dalam perspektif ketahanan keluarga (*family resilience*) yang dikaitkan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan mengangkat nilai-nilai lokal dan religius dalam praktik keluarga yang berhasil memepertahankan rumah tangganya, penelitian ini turut memperkaya literatur mengenai peran struktur dan nilai keluarga dalam membangun sistem perlindungan internal (Patterson, 2002). Selain itu, pendekatan yang menggunakan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* memberikan sudut pandang baru dalam memahami perlindungan anggota keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, adil, dan berkeadaban dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional (Sibyan & Hak, 2023).

#### **1.5.2 Secara Praktis**

Penelitian ini menyajikan gambaran konkret mengenai implementasi ketahanan keluarga dengan konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai model dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi konstruktif bagi pemerintah daerah, organisasi keagamaan dalam merancang program pembinaan keluarga yang lebih efektif, berbasis nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penyuluh agama, konselor keluarga, dan kalangan akademisi dalam mengembangkan modul pendidikan keluarga yang mendukung terciptanya lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan (W, Fromaalsh, 2003).

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pendekatan preventif dalam menangani kekerasan domestik. Dengan mengangkat praktik baik dari aparaturnya di Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini memberikan inspirasi mengenai bagaimana nilai-nilai agama, budaya, dan rasa memiliki antaranggota keluarga dapat diinternalisasi untuk membentuk rumah tangga yang kokoh, saling mendukung, dan mampu memberikan ruang tumbuh yang aman bagi seluruh anggota keluarga.

## 1.6 Literatur Review

1. Skripsi yang ditulis oleh Rivaldo Trean Putra yang berjudul "*Telaah Hifdz An-Nafs Terhadap Urgensi Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga*" yang berlokasi di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2023. Membahas upaya peningkatan ketahanan keluarga untuk menurunkan stunting di Kota Lubuklinggau. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (pemeliharaan jiwa, keturunan, dan harta) mendukung penguatan keluarga dalam mengatasi stunting. Disimpulkan bahwa program pencegahan dan penerapan *maqāṣid syarī'ah* efektif memperkuat ketahanan keluarga dan menurunkan stunting, dengan fokus pemerintah pada gizi, ekonomi, dan stabilitas sosial. Perbedaan utama dengan penelitian saya adalah fokus masalahnya skripsi tersebut membahas stunting sebagai indikator ketahanan keluarga. Sementara penelitian saya membahas tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya ketahanan keluarga. Keduanya sama-sama berupaya membangun ketahanan keluarga tetapi memiliki fokus dan lokasi yang berbeda (RIVALDO TREAN PUTRA, 2023).



2. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Khuril Zannah dengan judul "Penyuluhan Islam Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Aktivitas Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kecamatan Gajahmungkur)" yang berlokasi di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penyuluhan Islam dalam upaya mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh Penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Gajahmungkur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan penyuluhan Islam di Kecamatan Gajahmungkur telah dilaksanakan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan lembaga terkait, memberikan manfaat dan informasi kepada sasaran penyuluhan, serta dapat mengantisipasi potensi kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan penyuluhan ini dinilai cukup efektif dan efisien, meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap KDRT, dan berfungsi untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Perbedaan utama dengan penelitian saya adalah penelitian ini penyuluhan Islam sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga berfungsi untuk memberi bantuan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan penelitian ini mengambil objek pada keluarga yang mempertahankan rumah tangga dan meminimalisir kekerasan terhadap rumah tangga dari KDRT, dan juga penelitian saya menkasi bagaimana keluarga tersebut berhasil mencegah KDRT dan berhasil mempertahankan keluarga nya (Zannah, 2021).
3. Skripsi yang ditulis oleh Royanah dengan judul "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa COVID-19" yang berlokasi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023. Penelitian ini membahas efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan selama masa pandemi COVID-19 di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, termasuk tantangan seperti ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, stigma sosial, serta kekurangan sumber daya manusia dan belum adanya MoU formal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, belum adanya MoU resmi, dan hambatan budaya patriarki yang menghambat pelaporan, meskipun layanan sudah berjalan dengan inovasi daring dan mendapatkan kepuasan dari korban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Royanah berfokus pada efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa Covid-19 dengan studi kasus di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, sehingga menitikberatkan pada penanganan setelah terjadinya KDRT dan peran lembaga pemerintah. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini menekankan pada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai langkah awal dalam membangun ketahanan keluarga, dengan lokasi penelitian di Gampong Keude Siblah, serta lebih menyoroti peran keluarga, masyarakat, dan aparat Gampong dalam mencegah terjadinya KDRT sejak dini (Royanah, 2023).

4. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Izzal Afifir Rahman dan Nasrulloh dengan judul "PENCEGAHAN KEKERASAN RUMAH TANGGA MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM Q.S. AL-TAHRIM 66: 6" yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki pembahasan utama berpusat pada penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT dengan sanksi pidana dan denda. Artikel ini mengidentifikasi penyebab KDRT yang meliputi ketidakadilan

peran dalam keluarga, faktor ekonomi, dan tekanan psikologis akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah ini, artikel tersebut menekankan pentingnya pendidikan keluarga berdasarkan ajaran Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Tahrim 66:6, sebagai solusi fundamental. Pendidikan keluarga yang berkualitas, yang menanamkan nilai kebersamaan, kesetiaan, pengetahuan aturan sosial, dan kasih sayang, dianggap krusial dalam membentuk karakter anak, menciptakan hubungan harmonis, dan mencegah konflik domestik. Selain itu, peran orang tua yang vital dalam memberikan pendidikan berkualitas dan dukungan pemerintah melalui bantuan ekonomi, layanan pengaduan digital, serta panduan pendampingan belajar daring juga disoroti sebagai upaya komprehensif. Kesimpulannya, pencegahan KDRT memerlukan pendekatan multi-sektoral yang memadukan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan berbasis nilai-nilai agama untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Perbedaan dengan penelitian saya adalah bahwa jurnal ini membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendidikan keluarga berdasarkan tafsir Q.S. al-Tahrim ayat 6, dengan pendekatan normatif teologis yang menekankan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai solusi ideal dalam mencegah KDRT. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar pada upaya pencegahan KDRT secara empiris dan kontekstual di tingkat Gampong, dengan menelaah peran keluarga, masyarakat, dan aparatur Gampong dalam membangun ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Gampong Keude Siblah, sehingga menitikberatkan pada realitas sosial dan praktik pencegahan KDRT dalam kehidupan masyarakat lokal (Nasrulloh, 2021).

5. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Bambang Sigit Widodo, Silkania Swarizona.

Dengan judul "Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan Domestik melalui Penerapan Nilai Pancasila di Desa Widodaren, Ngawi" yang berlokasi di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada upaya penguatan ketahanan keluarga di Desa Widodaren, Ngawi. Karya ini membahas bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi langkah preventif terhadap kekerasan domestik, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan digital, melalui pelatihan, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyelesaikan konflik keluarga secara harmonis. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran tentang KDRT, memperkuat ketahanan keluarga, dan membangun budaya hukum yang sadar hak dan kewajiban. Hasilnya menunjukkan bahwa aktualisasi nilai Pancasila dapat memperkuat solidaritas, tanggung jawab, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan, serta adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan. Penulis menyimpulkan pentingnya penguatan keluarga dan evaluasi berkelanjutan dalam program pembangunan masyarakat yang berfokus pada pencegahan KDRT, serta merekomendasikan perluasan program dan peningkatan layanan dukungan bagi korban. Penelitian Marganda Hadiarto dkk. berfokus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya preventif terhadap kekerasan di Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini merupakan penelitian akademik lapangan yang secara khusus mengkaji pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai upaya

membangun ketahanan keluarga dengan menitikberatkan pada peran keluarga, masyarakat, dan aparat Gampong dalam konteks sosial lokal Gampong Keude Siblah, tanpa berfokus pada penguatan nilai Pancasila sebagai variabel utama (Marganda Hadiarto et al., 2024).

6. Jurnal yang ditulis oleh Rista Ade Supriani dan Ismaniar dengan judul "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini" yang berlokasi di Universitas Negeri Padang pada tahun 2022. Penelitian ini membahas maraknya kasus kekerasan seksual pada anak usia dini dan pentingnya upaya pencegahan dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran keluarga, masyarakat, dan sekolah sangat berpengaruh dalam melindungi anak dari kekerasan seksual, dengan orang tua sebagai faktor utama, serta lingkungan yang peduli dan sekolah yang berperan dalam pengawasan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah Penelitian Rista Ade Supriani membahas pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini dengan pendekatan studi kepustakaan, serta menekankan peran keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam konteks pendidikan anak. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini secara khusus mengkaji pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam lingkup keluarga secara menyeluruh, bukan hanya pada anak, dan menggunakan penelitian lapangan (empiris) untuk melihat praktik pencegahan secara nyata. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada pembangunan ketahanan keluarga di tingkat Gampong, khususnya di Gampong Keude Siblah (Supriani & Ismaniar, 2022).

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Teori Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*)**

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi, menyesuaikan diri, dan mengatasi berbagai masalah yang terjadi, baik dari dalam maupun luar keluarga. Ketahanan keluarga juga penting karena keluarga menjadi tempat pertama dalam membentuk karakter, nilai moral, dan menciptakan kehidupan yang harmonis dan Sejahtera (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025). Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. (Lubis, 2018)

Dalam konteks kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, teori ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa ketahanan keluarga berperan penting dalam mencegah dan menangani kekerasan domestik. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik cenderung memiliki komunikasi yang sehat, dukungan emosional yang kuat, serta nilai-nilai yang mendukung keadilan dan penghargaan terhadap setiap anggotanya. Sebaliknya, keluarga yang rapuh, dengan pola komunikasi yang buruk, struktur otoritas yang menekan, dan minimnya kontrol terhadap emosi, cenderung menjadi tempat munculnya konflik dan kekerasan.

Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas emosional dan spiritual, nilai keagamaan, serta peran sosial yang dibentuk dalam rumah tangga. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan religius, penguatan kehidupan keluarga juga dapat dilakukan melalui pendekatan moral dan nilai-nilai keagamaan, seperti prinsip

*Mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang menekankan pentingnya hubungan yang saling menghormati, keadilan, kasih sayang, serta perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan anggota keluarga. Dengan memperkuat ketahanan keluarga, maka pencegahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari pembentukan kesadaran, pendidikan nilai dalam keluarga, hingga penyelesaian konflik secara adil dan bermartabat.

### **1.7.2 Teori *Mu'āsyarah bil ma'rūf***

Dalam perspektif Islam, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan *Mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu prinsip pergaulan dalam keluarga yang menekankan sikap saling menghormati, kasih sayang, keadilan, serta tanggung jawab moral antaranggota keluarga. Prinsip ini mengajarkan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar kelembutan, komunikasi yang baik, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan (KEMENAG, 2011).

Tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi dalam rumah tangga, secara langsung merusak tujuan-tujuan syariat tersebut. Kekerasan yang menyebabkan luka fisik, trauma, hingga kematian jelas merupakan bentuk kegagalan dalam menerapkan nilai *Mu'āsyarah bil ma'rūf*. Kekerasan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga menghilangkan rasa aman serta merusak kepercayaan diri korban, sehingga bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, keluarga diposisikan sebagai ruang perlindungan utama bagi setiap anggotanya, di mana suami berkewajiban menafkahi dan melindungi, sementara hak-hak istri dan anak harus dipenuhi secara layak. Rumah seharusnya menjadi

tempat berteduh dan tumbuh melalui kasih sayang serta pendidikan nilai moral, bukan ruang yang menghadirkan ketakutan.

Oleh karena itu, penguatan penerapan *Mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip ini mengajarkan pasangan untuk saling menghormati, menjaga sikap, serta menjalani kehidupan keluarga dengan iman dan akhlak yang baik. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, keluarga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, mempererat ikatan emosional, dan menciptakan suasana rumah yang aman serta penuh kasih sayang, sehingga keluarga mampu menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang tenteram.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis bagaimana ketahanan keluarga dapat dibangun dan berperan dalam mencegah serta menangani kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami nilai, norma, dan dinamika keluarga dari sudut pandang para informan yang menjadi subjek penelitian (Endah Marendah Ratnaningtyas, 2023). Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara kepada keluarga-keluarga yang mempertahankan rumah tangga dan meminimalisir kekerasan terhadap rumah tangga dari KDRT di Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan topik penelitian. (Haryoko et al., 2012).



Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan peneliti menghubungkan norma hukum yang mengatur pencegahan kekerasan dalam rumah tangga khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan realitas sosial keluarga dan masyarakat di Gampong Keude Siblah. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap peran hukum dalam membentuk kesadaran, perilaku, serta mekanisme pencegahan KDRT berbasis keluarga dan komunitas, sehingga hukum tidak dipahami semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup dan berinteraksi dengan nilai, adat, dan praktik sosial masyarakat (Utsman, 2014).

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini juga menempatkan keluarga dan masyarakat Gampong sebagai subjek hukum yang aktif dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana norma hukum negara berinteraksi dengan nilai-nilai lokal, adat istiadat, serta peran aparatur Gampong dan tokoh masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Keude Siblah sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan penting dalam pencegahan KDRT dan penguatan ketahanan keluarga.

### 1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir tidak terdapat kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Gampong tersebut. Temuan awal ini menjadi alasan penting untuk meneliti lebih jauh kondisi keluarga di wilayah ini.

Ketiadaan kasus perceraian akibat KDRT tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat setempat menjaga hubungan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melihat lebih dekat bagaimana cara keluarga menyelesaikan persoalan, nilai-nilai apa yang mereka pegang, dan bagaimana lingkungan sosial ikut berperan dalam menjaga keharmonisan. Dengan mencari lebih dalam tentang cara keluarga yang berada Gampong Keude Siblah menyelesaikan masalah, peneliti berharap dapat menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga serta memahami dinamika sosial yang memengaruhi rendahnya angka perceraian di Gampong ini.

### 1.8.3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari narasumber yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, antara lain:

1. Keluarga yang mempertahankan rumah tangga dan meminimalisir kekerasan terhadap rumah tangga dari KDRT.

2. Tokoh masyarakat atau tokoh agama, yang memiliki pandangan terkait peran keluarga dan upaya pencegahan kekerasan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan sebelumnya telah dikumpulkan serta dianalisis oleh pihak lain. Data ini bisa berupa publikasi resmi, dokumen, laporan, buku, jurnal, arsip, dan sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian (Kothari, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Literatur ilmiah, buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas ketahanan keluarga, hukum perlindungan seluruh anggota keluarga, serta menggunakan konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hukum Islam.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada keluarga yang masih menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengupayakan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang berada di Desa Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali pengalaman, pola komunikasi, serta nilai-nilai yang dianut dalam membentuk ketahanan keluarga guna mencegah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Model wawancara yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Model wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang terarah sesuai fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat menggali secara mendalam dinamika pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pola relasi suami-istri, peran anggota keluarga, serta faktor sosial dan budaya yang berkontribusi dalam membangun ketahanan keluarga di Gampong Keude Siblah. Fleksibilitas model wawancara ini juga memungkinkan peneliti menyesuaikan alur pertanyaan dengan situasi lapangan sehingga data yang diperoleh lebih kaya, kontekstual, dan mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya (Haryoko et al., 2012).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan tujuan mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang ditulis atau visual, seperti dokumen, catatan, foto, serta arsip yang terkait langsung dengan topik penelitian. Teknik ini memiliki peran penting dalam melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Abdi, 2020). Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup berbagai bentuk data tertulis, seperti arsip kegiatan keluarga, serta foto-foto atau rekaman yang merepresentasikan praktik ketahanan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret mengenai bagaimana keluarga yang mempertahankan rumah tangga dan meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan menjalankan nilai-nilai ketahanan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Melalui teknik ini, peneliti dapat memastikan keakuratan data serta memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan ketahanan keluarga di Gampong Keude Siblah.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang dianggap penting dan sesuai dengan fokus penelitian, seperti informasi tentang membangun ketahanan keluarga. (Sugiyono, 2020)

Di dalam penelitian lapangan (*field research*) bisa saja terjadi karena memperoleh data yang sangat menarik, peneliti mengubah fokus penelitian. Hal semacam itu bisa terjadi karena perjalanan penelitian kualitatif berbentuk siklus, sehingga fokus yang sudah direncanakan sejak awal bisa berubah di tengah proses karena peneliti menemukan data, fakta, atau realitas yang sangat penting, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Melalui data tersebut, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih bermakna (Miles & Huberman, 1994) . Sebagai bagian dari proses analisis data,

langkah reduksi data harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan dalam membuang atau mengurangi data. Namun, data yang tidak penting atau tidak berguna harus dipisahkan atau dihilangkan, tetapi jangan sampai dibuang (Haryoko et al., 2012).

Bahwa pada saat peneliti telah melakukan proses wawancara, lalu mendengarkan rekaman, dan memeriksa transkrip, maka peneliti akan dapat mengenal dengan baik kata-kata, frasa, atau tema dalam data. Dengan demikian, pengkodean atau pengkodifikasian merupakan salah satu teknik untuk mengidentifikasi kata-kata, isi, atau paragraf yang dapat digunakan untuk pengambilan informasi data dan pengkategorian data selanjutnya (Haryoko et al., 2012).

Setelah data terkumpul, peneliti masuk ke tahap penyajian data. Pada tahap ini, peneliti mengatur dan memberikan informasi dengan terstruktur agar mudah dimengerti. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk cerita, yaitu penjelasan berupa teks yang menjelaskan hasil pengamatan dan wawancara secara detail. Karena penelitian ini membahas tentang kemampuan keluarga untuk bertahan dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, maka cara penyajian data akan menunjukkan bagaimana gaya hidup keluarga yang mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta mengurangi terjadinya kekerasan di lokasi penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan sikap, kebiasaan, serta cara keluarga membangun komunikasi dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua data tersebut akan dilihat dalam konteks sosial keluarga, karena keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang memengaruhi langsung kondisi psikologis dan keamanan anggota di dalamnya terutama pada seluruh anggota keluarga (Haryoko et al., 2012).